



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
KEPOLISIAN RI DAN OJK
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 28 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrozi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI dan OJK (V)

Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 11.10 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rizky Yudha Pratama
2. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
3. I Made Widya
4. Ida Bagus Made Sudana
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrorozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ilhamsyah
2. Endik Wahyudi
3. Ghulam

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Arief Wibisono | (Kemenkeu) |
| 2. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 3. Agung Ardhianto | (Kemenkeu) |
| 4. Handy Trinova | (Kemenkeu) |
| 5. Christian | (Kemenkeu) |
| 6. Rory Alamsyah | (Kemenkeu) |
| 7. Randhika Yoga Perdata | (Kemenkeu) |
| 8. Dwi Susiyatno Guntoro | (Kemenkeu) |
| 9. Arsy F. W. | (Kemenkeu) |
| 10. Theresia Astri | (Kemenkeu) |
| 11. Edward Omar Sharif Hiariej | (Kemenkumham) |
| 12. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 13. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 14. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 15. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 16. Andi Batara | (Kemenkumham) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Viktor T. Sihombing | (Kepolisian RI) |
| 2. Whisnu Hermawan | (Kepolisian RI) |
| 3. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 4. Chandra Sukma Kumara | (Kepolisian RI) |
| 5. Fidian S. | (Kepolisian RI) |
| 6. Setyo Bimo Anggoro | (Kepolisian RI) |
| 7. Vanda Rizano | (Kepolisian RI) |
| 8. Rio Aditya P. | (Kepolisian RI) |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9. Dini | (Kepolisian RI) |
| 10. Rizal Ramadhani | (OJK) |
| 11. Ceceh Harianto | (OJK) |
| 12. Naufaldi Tri Pambudi | (OJK) |
| 13. Varida Megawati Simarmata | (OJK) |
| 14. Wahid H. | (OJK) |
| 15. Tongam L. Tobing | (OJK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 59 Tahun 2023, pada siang hari ini agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI dan OJK.

Kita langsung, dipersilakan Pihak Terkait Kepolisian. Ya, Pak Irjen Viktor T. Sihombing, silakan.

2. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [01:14]

Assalamualaikum wr. wb. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu Namu Buddhaya. Salam Kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Kami akan membacakan Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait, tapi kami akan membacakan naskah singkatnya. Untuk yang naskah aslinya, kami juga sudah berikan. Yang jelas naskah singkat ini tidak lepas dari naskah asli yang kami berikan.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:42]

Ya, silakan.

4. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [01:44]

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Setelah mempelajari Permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 yang mempermasalahkan konstitusionalitas pengaturan penyidik OJK sebagai penyidik tunggal di tindak pidana sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPSK. Maka perkenalan kami menyampaikan ringkasan keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Pertama bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5). Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah mendudukkan peran Polri dalam

penyelenggaraan negara, yakni pertama, Polri menyelenggarakan urusan keamanan di samping Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan urusan pertahanan.

Kedua, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Keempat, Polri sebagai main state organ atau organ utama dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kelima, Polri sebagai lembaga constitutional importance atau lembaga negara penting dalam konstitusi.

Dua. Bahwa kedudukan Polri telah diakui dalam beberapa Undang-Undang Dasar sebelumnya, seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 dalam Pasal 184 ayat (2) maupun dalam Undang-Undang Dasar Sementara, khususnya Pasal 130. Ketentuan tersebut menunjukkan Polri sejak awal didesain sebagai lembaga yang berkarakteristik constitutional importance atau lembaga negara yang penting dalam konstitusi, serta main state organ atau organ utama dalam menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan.

Bahwa implementasi fungsi dan tugas Polri yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya kasih ... kami sebut dengan Undang-Undang Polri, yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 yang menjelaskan perihal tugas pokok Polri, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum. Dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Empat. Bahwa berkenaan dengan tiga tugas pokok Polri diatur lebih rinci dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Polri, salah satu kewenangan Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan ini merupakan konsekuensi dari kewenangan Polri dalam tugas menegakkan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa selain Undang-Undang Polri, tugas Polri dalam menegakkan hukum terhadap semua tindak pidana yang merupakan amanat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diaktualisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undang lain. Bahkan sekurang-kurangnya telah mencakup 36 undang-undang sektoral, di antaranya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Perlindungan Pengelola dan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Pemilihan Umum.

Bahwa terkait dengan peran Polri dalam penyidikan tindak pidana terdiri dari pidana umum dan pidana khusus. Polri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum pidana umum maupun pidana khusus. Dalam penegakan hukum pidana khusus, beberapa undang-undang mengatur tentang adanya lembaga lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan selain Polri, yang dikenal dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS.

Bahwa dalam praktiknya, selama ini pelaksanaan penyidikan PPNS berada di bawah koordinasi dan diawasi oleh penyidik polisi. Dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS berada di bawah koordinasi pengawasan penyidik polisi. Selain itu, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Polri.

Bahwa penegakan hukum pidana umum adalah penegakan hukum pidana untuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana amanat KUHP dan Undang-Undang Polri, Polri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan untuk semua tindak pidana. Oleh karena itu, Polri memiliki tugas untuk melakukan penyidikan atas semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Bahwa penegakan hukum pidana khusus adalah penegakan hukum pidana dengan dasar Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP. Negara telah membentuk beberapa undang-undang khusus untuk mengatur suatu tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHAP. Hal ini dilakukan sebagai respons atas berbagai perkembangan tindak pidana yang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi.

Bahwa terkait dengan tugas penyidikan dalam penegakan hukum pidana khusus, diklasifikasikan menjadi dua.

1. Penyidikan hanya dilakukan oleh Polri.
2. Penyidikan dapat dilakukan baik oleh Polri atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bahwa pada masa sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya kami sebut Undang-Undang OJK, penyidik Polri memiliki wewenang

menangani penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. Kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di sektor jasa keuangan, di antaranya:

- a. Sektor perbankan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b. Sektor pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Sektor perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.
- d. Sektor dana ke pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- e. Sektor perbankan syariah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan
- f. Sektor mata uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Bahwa untuk menangani tindak pidana sektor jasa keuangan, Polri membentuk direktorat khusus, yaitu Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang terdiri dari beberapa bagian. Subdirektorat I Bidang Industri dan Perdagangan, Subdirektorat II Bidang Perbankan, Subdirektorat III Bidang Pencucian Uang, Subdirektorat IV Bidang Mata Uang dan Sistem Pembayaran, dan Subdirektorat V Bidang Industri Keuangan Non-Bank. Selain tentunya satuan organisasi di Polda, Polres, maupun Polrestabes.

Bahwa personil yang menangani tindak pidana ekonomi dan khusus, baik di Mabes Polri, Polda, Polres, maupun Polrestabes, telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kapasitas. Berdasarkan data yang ada pada personil DIT-TPDSUS, setidaknya telah mengikuti pendidikan kejuruan, di antaranya bidang:

1. Pendidikan Pengembangan Spesialis atau Dikbangspes Penyidik Reskrim Polri.
2. Pendidikan Pengembangan Spesial Dikbangspes Pama Penyidikan TPPU atau Money Laundering.
3. The International Criminal Investigate Training Assistance Program, ICTEP.
4. Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Penyelidikan serta Penyidikan.
5. Pendidikan Pengembangan Spesial atau Dikbangspes Perwira Pertama Penyidikan Tindak Pidana Perbankan.
6. Pendidikan Pengembangan Spesialis Perwira Pertama Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non-Bank. Dan
7. Pendidikan Pengembangan Spesial Dikbangspes Inspektur Penyidikan Tindakan Perbankan.

8. The International Criminal Investigate Training Assistance Program Instructor Financial Transaction Analyst. Dan
9. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dan GC-LEG Financial Investigation Program.

Bahwa Polri telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan cara memodernisasi teknologi melalui penelitian dan pengembangan seperti monitoring center, laboratorium forensik, cyber lab, (ucapan tidak terdengar jelas), serta informasi kriminal nasional.

Bahwa penyidikan terhadap tindak pidana sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, perbankan syariah, dan mata uang dilakukan oleh penyidik Polri.

Dalam Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPNS, juga berwenang, maka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Bahwa setelah lahirnya Undang-Undang OJK, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan juga dapat dilakukan oleh OJK. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang OJK yang mengatur selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang OJK, maka penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu atau PPNS OJK. Ketentuan kewenangan penyidikan OJK tersebut pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memutuskan bahwa kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum atau kepolisian, sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 dinyatakan, "Apabila diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system, harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik kepolisian." Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana.

Bahwa putusan MK a quo pada dasarnya menegaskan tiga hal sebagai berikut:

- a. Penyidik kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

- b. Penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS OJK mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- c. Pelaksanaan penyidik oleh OJK harus dikoordinasikan dengan penyidik kepolisian.

Bahwa pelaksanaan kerja sama dalam penegakan hukum antara Polri dan OJK, ditetapkan dalam Pedoman Kerja Nomor PRJ1MS.6/2020 dan PK3/X/2020 tentang Pencegahan Penegakan Hukum dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pedoman kerja ini diatur mengenai prosedur bantuan penegakan hukum yang diberikan Polri kepada OJK yang terdiri atas bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan pencarian orang.

Bahwa kinerja Penyidik Bareskrim Polri dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi khusus tahun 2022 sebanyak 270 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 236 kasus atau persentasenya 87,41%. Penanganan kasus yang diselesaikan tahun 2022, beberapa di antaranya merupakan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, yang melibatkan jumlah korban ribuan orang seperti kasus binomo, investasi ilegal, dan robot trading.

Bahwa atas kinerja, baik dalam keberhasilan mengungkap dan menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan selama ini, Penyidik Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Bareskrim Polri mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak, di antaranya ada penghargaan dari PPATK, penghargaan dari Menteri Keuangan, penghargaan dari Bank Indonesia, penghargaan dari Satgas Waspada Investasinya OJK, juga penghargaan dari Bank Negara Indonesia atau BNP6, yang diberikan kepada penyidik atas pengungkapan keberhasilan perkara-perkara yang ditanganinya.

Bahwa telah diundangkannya Undang-Undang PPSK pada tanggal 12 Januari 2023, ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35, Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55, Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41, Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 angka 23, Pasal 72A ayat (10) Undang-Undang PPSK. Jika digabungkan, maka dipahami maknanya seperti berikut.

Penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, perasuransian, hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Apabila diartikan secara gramatikal bahwa hanya penyidik OJK saja yang berwenang, hal ini sekaligus dapat dimaknai 'hilangnya kewenangan penyidik oleh Polri' atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian.

Padahal sebelum berlakunya Undang-Undang PPSK, penyidik Polri telah menjalankan kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Polri, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 9 ... 49 ayat (1) Undang-Undang OJK

dan undang-undang sektoral, di antaranya yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perasuransian.

Bahwa akibat keberadaan ketentuan-ketentuan a quo dalam Undang-Undang PPSK, dalam praktiknya berimplikasi kepada kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara BNI Makassar, perihal dugaan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagai dimaksud Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat penyidik Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung, ternyata berkas dikembalikan oleh JPU, dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada 26 Januari 2023, yang menjelaskan bahwa telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Dimana dalam Pasal 49 ayat (5) disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberlakuan ketentuan Undang-Undang PPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 yang berbunyi, "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga ketentuan tersebut berlangsung sejak tanggal 12 Januari 2023." Oleh karena itu, demi keabsahan penyidikan yang masih berlangsung, maka penyidikan terhadap tindak pidana di sektor keuangan agar dilaksanakan dan disesuaikan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang PPSK.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan, yang pasal ayat ... Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, "Penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, terdiri atas Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan."

Bahwa kehadiran PP a quo ini memerlukan suatu kajian, terutama dikaitkan dengan kepastian hukum dan konsistensinya dengan Undang-Undang PPSK. Mengingat sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan terdiri atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan melihat pada hierarki ini, maka kedudukan PP adalah di bawah undang-undang, yang artinya sustansi PP seharusnya konsisten dengan undang-undang.

Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan di beberapa negara lain menunjukkan kewenangan penyidikan tidak bersifat tunggal, seperti misalnya di Inggris, Australia, dan Jepang. Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik dari institusi kepolisian maupun Financial Conduct Authority atau FSA di Inggris, Australian Prudential Regulation Authority atau APRA di Australia, dan Financial Service Agency of Japan, FSA di Jepang.

Perbandingan tiga negara tersebut menunjukkan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan atau financial crime merupakan kejahatan yang penyidikannya dapat dilakukan oleh beberapa institusi. Di samping itu, kebijakan di ketiga negara tersebut menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan atau financial crime dilakukan dengan saling koordinasi di antara satu institusi dengan institusi yang lain.

Demikian keterangan ini dibacakan dalam Sidang Yang Mulia ini untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sekaligus guna mendukung Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Polri menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya pasal a quo dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hormat kami atas nama Tim Kuasa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Divisi Hukum, Irjen Pol. Viktor T. Sihombing. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum wr. wr. Om shanti, shanti, shanti, om.

5. KETUA: ANWAR USMAN [22:21]

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait OJK, silakan.

6. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI [22:42]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami muliakan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atau OJK menyampaikan secara ringkas keterangan tertulis OJK dalam Perkara 59/PUU-XXI/2023 yang merupakan satu

kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan tertulis OJK yang telah kami sampaikan pada tanggal 24 Agustus 2023.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Rizal Ramadhani, Deputy Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK berdasarkan Surat Kuasa Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor SKU 137/D.01 2023, tanggal 21 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OJK. Dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya kami sebut Undang-Undang PPSK terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan a quo diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi, Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang selanjutnya kami sebut dengan SP NIBA AJBB yang diwakili oleh Saudara Rizky Yudha Pratama selaku Ketua Umum SP NIBA AJBB selaku Pemohon I, lalu Saudara I Made Widia (Pemohon II), Saudara Ida Bagus Made Sedana selaku Pemohon ke-III, Saudara Endang Sri Siti Kusuma Hendra ... Hendariwati selaku Pemohon IV, Saudara Bakhtaruddin selaku Pemohon ke-V, dan Saudara Muhammad Fachrorozi selaku Pemohon VI, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Perkenankanlah OJK menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, sebagaimana diuraikan pada II Keterangan OJK sebagai berikut.

- I. Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 49 ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK yang pada pokoknya menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 UUD 1945, dan Para Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan a quo.
- II. Terhadap hal tersebut, OJK akan menyampaikan pandangan terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Pokok Permohonan dari Para Pemohon.

7. KETUA: ANWAR USMAN [26:09]

Ya, langsung saja ke halaman 14 angka III, Pokok Permohonan Pengujian yang diajukan Para Pemohon. Ya, langsung.

8. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI [26:18]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, huruf e langsung, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [26:42]

Ya, halaman 14 angka III.

10. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI [27:05]

Ya. Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [27:10]

Atau ada ringkasannya?

12. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI [27:10]

Ya, sudah ada.

13. KETUA: ANWAR USMAN [27:13]

Oh, silakan.

14. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI [27:13]

Berkaitan dengan Pokok Permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon mengenai frasa *sepanjang mengenai koordinasi*, dapat kami sampaikan bahwa menurut pandangan OJK, Pokok Permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon sepanjang mengenai koordinasi, merupakan tataran pelaksanaan atau implementasi dan hal tersebut telah dinilai dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang bersifat final and binding.

Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya pada IV Keterangan OJK mengenai tanggapan OJK secara umum terhadap dalil Permohonan. Mohon agar kiranya dianggap telah dibacakan. Penjelasan secara lengkap telah disampaikan dalam keterangan OJK tanggal 24 Agustus 2023 secara umum mengenai, pertama, dasar hukum dan tujuan pembentukan OJK, latar belakang kewenangan penyidikan OJK, yang c, pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari integrated criminal justice system.

Pengaturan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPSK merupakan upaya

pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang atau policy maker dalam melaksanakan kewenangan open legal policy untuk membentuk norma yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa mengenai pengujian norma dalam ketentuan pasal a quo, OJK berpandangan bahwa Undang-Undang PPSK pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan hal tersebut tentunya tidak dimaksudkan untuk mengatur ataupun menganulir kewenangan kepolisian RI untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepolisian RI dan KUHAP.

Tiga. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, halaman 97 dan halaman 98 angka [3.13.3] dan [3.13.6], diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran atau sharing of power antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksa. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu pembedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dan ranah eksekutif. Mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pandangan OJK, kewenangan penyidikan tidak dimaksudkan untuk desentralisasi dalam satu lembaga tertentu, namun demikian tertata dalam suatu sistem peradilan pidana tertentu atau integrated criminal justice system.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan keberatan Para Pemohon mengenai penyidik pegawai tertentu, dapat kami sampaikan secara ringkas keterangan OJK pada bagian V sebagai berikut.

Setelah mencermati dan menelaah permohonan, OJK menilai bahwa permohonan pada prinsipnya hanya mempertentangkan norma dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam 8 angka 21 Undang-Undang PPSK dengan KUHAP dan tidak terhadap pasal-pasal dalam konstitusi. Menanggapi hal tersebut, OJK berpandangan sebagai berikut.

A. Pengaturan mengenai pegawai tertentu telah berlandaskan asas kepastian hukum. Satu. Pengaturan mengenai penyidik OJK dimuat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyidik OJK terdiri atas penyidik Kepolisian RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang pelaksanaannya mengacur ... mengacu atau berdasar pada koridor hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.

Dua. Alasan Pemohon terkait adanya ketidakpastian hukum karena berlakunya ketentuan mengenai pegawai tertentu sebagai salah satu komponen ... mohon maaf, sebagai salah satu komponen penyidik OJK tidak sejalan dengan KUHAP yang hanya mengenal dua elemen institusi, yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidik adalah kurang tepat.

Tiga. Menurut pandangan OJK, dalam tataran norma peraturan perundang-undangan tidak terdapat konflik norma sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

Empat. Mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dan sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, dalam hal ini Undang-Undang PPSK merupakan peraturan yang terbaru dibandingkan dengan KUHAP dan merupakan pengaturan yang bersifat lebih khusus daripada KUHAP.

Lima. Artinya, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPSK mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam penyelenggaraannya, termasuk wajib berdampingan dengan hukum positif lain dan tetap berjalan sesuai koridor yang diatur di dalamnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tanpa melangkahi atau menyalahi kewenangannya masing-masing.

Enam. Dengan demikian, mengacu pada teori hierarki norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku tidak terdapat kepastian hukum, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

B. Kekhususan tindak pidana sektor jasa keuangan dan teknik investasi memerlukan penyidik pegawai tertentu.

Tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana ekonomi, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ditekankan pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan secara finansial. Untuk melakukan investigasi penyidikan yang efektif di sektor jasa keuangan menurut pandang OJK, penyidik perlu memahami unsur tindak pidana yang ditegakkan, lingkungan dan teknologinya, teknik-teknik untuk mendapatkan bukti, kewenangan akses terhadap data area atau orang yang diperlukan, dan going concern lembaga jasa keuangan dan keterkaitan antarlembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya, serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Tiga. Pegawai OJK selaku pengawas dan pengatur jasa ... sektor jasa keuangan memiliki pengetahuan ... tahu kompetensi khusus tersebut dan memahami industri jasa keuangan secara detail, termasuk teknologi yang melekat pada industri jasa keuangan.

Empat. Selain hal tersebut, pegawai tertentu di OJK memiliki nilai tambah sebagai penyidik di sektor jasa keuangan karena:

- a. Tugas dan fungsi sebagai pengawas, serta pola rotasi pegawai di OJK mendukung terbentuknya keahlian penyidik yang khusus di sektor jasa keuangan.
- b. Pengalaman dan kemampuan mengawasi sektor jasa keuangan akan mempercepat mempelajari jenis tindak pidana sektor jasa

keuangan, termasuk perluasan tindak pidana dalam Undang-Undang PPSK.

- c. Saat beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, penyidik PPNS Bapepam-LK juga beralih ke OJK dan telah memiliki pengetahuan khusus di sektor jasa keuangan.
- d. Dengan demikian, adanya kehususan tindak pidana dan teknik investigasi di sektor keuangan, serta nilai tambah yang telah dimiliki oleh pegawai OJK tersebut di atas, ketentuan mengenai pegawai tertentu sebagai penyidik telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks.

C. Konsep penegakan hukum di sektor jasa keuangan tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu.

1. Pada pokoknya, OJK menyampaikan bahwa terdapat kekhususan mekanisme pemidanaan di sektor jasa keuangan, yakni tiga mekanisme yang mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu, yaitu penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, prinsip (ucapan tidak terdengar jelas), dan perintah pengembalian keuntungan tidak sah atau disgorgement.
2. Memperhatikan mekanisme tersebut, keberadaan penyidik pegawai tertentu OJK akan mendukung tercapainya tujuan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu.
3. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief bahwa tujuan akhir dan/atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

D. Keberadaan penyidik pegawai tertentu merupakan pondasi penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XV[sic!]/2018 bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya, diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu, sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dua. Ketentuan penyidik pegawai tertentu sudah selayaknya dipandang sebagai kelengkapan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu dalam mewujudkan tujuan pembentukan OJK dan

... dan Undang-Undang PPSK, yaitu untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

E. Ketentuan penyidik pegawai tertentu berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal Undang-Undang PPSK diundangkan.

1. OJK berpandangan bahwa keberlakuan ketentuan mengenai pegawai tertentu juga berlaku seketika saat Undang-Undang PPSK diundangkan dan tidak bergantung pada jangka waktu tertentu untuk mengimplementasikannya.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 341 Undang-Undang PPSK diatur bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 12 Januari 2023. Sejalan pula dengan pandangan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dalam Buku *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, dan Pembentukannya* pada halaman 151 bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan, baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam satu lembaran negara. Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan optimal di sektor jasa keuangan, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan hukum terkait keberlakuan ketentuan pegawai tertentu tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, untuk melengkapi penjelasan Keterangan OJK tersebut, izinkan juga OJK menyampaikan dampak jika dikabulkannya Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dampak dikabulkannya Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK.

A. Ketentuan dalam Undang-Undang PPSK menggunakan pendekatan yang baru dalam pendekatan ... dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Terlepas dikabulkan atau tidaknya Permohonan ini, menurut pandangan OJK diperlukan koordinasi lebih lanjut antara OJK dengan Kepolisian RI agar pelaksanaan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

B. Pendekatan baru dalam Undang-Undang PPSK dalam rangka penegakan hukum di sektor jasa keuangan menekankan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu, yaitu melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, prinsip (ucapan tidak terdengar jelas), dan perintah pengembalian keuntungan tidak sah atau disgorgement.

C. Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system, OJK berpandangan koordinasi antara OJK dengan Kepolisian Negara RI

tetap perlu dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system.

Dampak dikabulkannya permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK.

- a. Dikabulkannya permohonan a quo dapat mengganggu keefektifan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pengaturan, dan penyidikan oleh OJK di sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang PPSK.
- b. Mengacu pada penjelasan OJK di atas, pendekatan yang akan dilakukan penyidik pegawai tertentu di lingkungan OJK tidak semata-mata melakukan penegakan hukum yang bersifat punitif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehususan sektor jasa keuangan, kompleksitas tindak pidana, teknik investigasi, mekanisme penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan, serta going concern, lembaga jasa keuangan, dan keterkaitan antarlembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya, serta dampaknya pada stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengingat adanya kehususan tindak pidana di SJK dan teknik investigasi ... investigasi yang memerlukan kompetensi khusus dari penyidik, sebagaimana dalam V angka 2 Keterangan OJK, maka tanpa adanya penyidik pegawai tertentu di sektor jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan akan kurang optimal dan efektif dalam melindungi masyarakat atau konsumen di sektor jasa keuangan.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan mengenai amar putusan.

- A. Sebagai penutup. Sebagaimana telah kami jabarkan melalui uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa:
 1. Bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK terhadap frasa *hanya dapat dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan* pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK yang melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan mengurangi kewenangan penyidikan yang telah dimiliki oleh Kepolisian Negara RI.
 2. Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 terhadap frasa *pegawai tertentu* Undang-Undang PPSK adalah konstitusional dan mengikat secara hukum.
- B. Para Pemohon dan permohonan meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Undang-Undang PPSK sampai ada putusan dalam perkara a quo dan selama penundaan tersebut yang berlaku adalah Undang-Undang OJK. Terhadap permohonan provisi tersebut, OJK berpandangan:

1. Permohonan provisi tersebut berlebihan dan tidak beralasan secara hukum, mengingat pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon hanya pada dua ayat dalam satu pasal, yaitu ayat (1) huruf c dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK mengenai kewenangan penyidikan OJK dan keberadaan pegawai tertentu sebagai penyidik OJK.
 2. Penundaan keberlakuan seluruh Undang-Undang PPSK akan mempengaruhi ketentuan lainnya dalam Undang-Undang PPSK yang dapat berdampak pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
- C. Berdasarkan uraian tersebut di atas, OJK berpendapat dan memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan demikian, kami mohon agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 45 dengan memberikan amar putusan, sebagai berikut:

- A. Dalam provisi.
 - Menolak permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
- B. Dalam Pokok Permohonan.
 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 49 ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK.
 2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon secara keseluruhan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas atau tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 49[5] ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK.
 3. Menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK terhadap frasa *hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK* pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan untuk mengatur atau maupun menganulir kewenangan kepolisian RI melakukan penyidikan, sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepolisian Negara RI dan KUHAP.
 4. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK terhadap frasa *pegawai tertentu adalah pegawai OJK* tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya tidak bergantung pada suatu jangka waktu tertentu.

Demikian keterangan OJK sebagai Pihak Terkait dalam uji materi ini, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om shanti shanti om. Namu Buddhaya. Salam Kebajikan.

Jakarta, 28 Agustus 2023. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Rizal Ramadhani. Terima kasih, Pak... Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [46:42]

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Dari Meja Hakim, mungkin ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [46:56]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja ke Pihak Polri dan OJK, tapi sebelumnya karena ada Pak Wamen, saya ingin ke pemerintah dulu, ya, karena mungkin ada keterkaitannya dengan keterangan minggu yang lalu atau sidang yang lalu, yang tidak dihadiri Pak Wamen. Mudah-mudahan Pak Wamen hadir terus, hingga bisa meng-insert persidangan ini menjadi lebih ... apa ... lebih ... lebih komprehensif pandangan-pandangan para pihaknya.

Yang pertama begini, Pak Wamen, karena Beliau kan spesialis berkaitan dengan hukum pidana ini. Keterangan Pemerintah pada persidangan sebelumnya kan berkesimpulan begini, "Dengan demikian, berdasarkan UU PPSK dan PP 5 Tahun 2023, Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilaporkan oleh Para Pemohon. Artinya termasuk itu, sehingga permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU PPSK. Jadi berkaitan dengan pasal yang dilakukan pengujian hari ini, sebenarnya telah terselesaikan dalam implementasi praktik dengan terbitnya PP 5 Tahun 2023. Ini Keterangan Presiden atau Pemerintah.

Nah, pada konteks ini, saya sebelum minta ... apa ... nanti mungkin keterangan tambahan dari Pemerintah. Hari ini kemudian Pihak OJK juga memberi keterangan seperti ini, pada angka 2.17, halaman 21.

Bahwa mengenai pengujian norma dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU PPSK, dalam Permohonan a quo, OJK berpandangan bahwa UU PPSK pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK hanya diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan berdasarkan undang-undang sektoral, antara lain Undang-Undang OJK, perbankan,

pasar modal, perasuransian, dan PPSK. OJK berpandangan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur ataupun menganulir kewenangan Kepolisian RI untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Kepolisian RI dan KUHP. Nah, ini agak melipir-melipir, tidak lagi menyebut sektor jasa keuangan. Kalau Pemerintah tadi klir, tetap berwenang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Kalau OJK hari ini mengatakan meskipun tidak menganulir, tapi konteksnya agak digeser, sepanjang tindak pidana yang diatur di dalam UU Kepolisian dan KUHP. Artinya itu lebih ... sifatnya lebih general.

Tapi dua ... dua semangat yang ada di keterangan tadi, Pak Wamen, mungkin publik bisa menangkap bahwa ini sebenarnya ada sesuatu yang ambigu atau keraguan di dalam memberikan penegasan soal keterangan atau sikap baik Pemerintah maupun OJK sendiri. Itu publik, ya, barangkali, bukan Hakim. Kalau Hakim, nanti ada di hati itu akan dibuka ketika putusan sudah diucapkan. Karena apa pun yang diberikan konsep, baik yang Pemerintah maupun OJK, tetap core-nya atau tarikannya kan dari Pasal tentang 49 dan Pasal 8 angka 21 itu.

Kalau di sana tetap ada kata atau frasa *hanya*, Pak Wamen, bagaimana implementasi-implementasi yang katanya oleh Pemerintah maupun OJK sendiri tidak ada kendala, itu kemudian bisa secara inline dilaksanakan secara baik? Termasuk apa yang dicontohkan Kepolisian tadi bahwa ada kasus satu di Makassar yang kemudian berkas perkara dikembalikan. Padahal sudah P21. Pak, belum? Yang kuat, Pak.

17. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [51:54]

Masih berproses, Pak.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [51:55]

Masih berproses, tapi dikembalikan itu pada titik apa, Pak?

19. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [51:58]

Pada tahap koordinasi.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:00]

Oh, belum ada berkas yang dilimpahkan?

21. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [52:03]

Berkas yang akan disampaikan kepada kejaksaan.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:05]

Tapi SP2P ... eh, SPDP sudah?

23. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [52:07]

Sudah.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:08]

Oh, harap diikuti ketentuan undang-undang yang baru karena kewenangan ada pada OJK secara tunggal, begitu, ya?

25. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [52:17]

Betul.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:18]

Tapi, Pak Polisi, ini keterangan OJK bahwa ada 51 perkara yang tetap ditangani oleh Mabes Polri, kok enggak diterangkan tadi? On going ini, masih progress ini. Bahkan, di ... di ... di 11 perkara di antara yang 51 itu, minta keahlian dari OJK. Nah, ini apakah kemudian satu tadi yang terhambat, kemudian yang 50 tidak? Tolong nanti diberikan tambahan, Pak. Jangan kemudian ada data yang tidak secara klir atau fair disampaikan.

27. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [53:01]

Siap, Yang Mulia. Jadi ada, sebenarnya bukan hanya baru kasus satu itu saja. Ada beberapa kasus yang lain, seperti yang dalam keterangan kami. Mungkin kalau nanti Yang Mulia minta (...)

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:11]

Ya, nanti ditambahkan.

29. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [53:12]

Kami akan tambahkan di dalam (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:13]

Ya, nanti di ... ditambahkan. Yang saya inginkan bahwa ini OJK bisa memberikan data ada 51 perkara yang ... meskipun undang-

undang yang baru ini sudah dinyatakan berlaku, ternyata kepolisian masih menyidik atau menyelidikan 51 perkara. Ini yang diketahui OJK, barangkali lebih dari itu.

Itu saja, Pak ... Pak Wamen. Mungkin di-insert di keterangan berikutnya atukah mau dijelaskan ya, monggo saja. Tapi, ini apakah ... intinya apakah masih kemudian bisa kepolisian itu menggunakan dasar pasal tersebut? Sementara, pasal tersebut adalah mengkhususkan hanya OJK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sementara, di keterangan-keterangannya mengatakan bahwa itu tidak menghilangkan. Bahkan, OJK mengatakan, "Tidak menganulir, pemerintah masih tetap bisa melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan kepolisian." Meskipun kemudian, bagaimana ketika itu dihadapkan pada normanya itu, Pak Wamen? Nah, mungkin bisa dijelaskan.

Termasuk OJK, kami mohon juga ditambahkan data, ya, Bapak. Penyidik OJK hari ini ada berapa? Kemudian, perkara itu setiap tahunnya ada berapa sampai tahun 2022 kemarin, misalnya? Itu untuk pertimbangan Mahkamah juga nanti.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [54:53]

Baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [54:59]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini saya tadi coba perbandingkan. Pak Wamen, ini nanti kalau bisa di ... apa ... ditambahkan lagi. Saya coba perbandingkan yang saya minta kemarin ke Pemerintah dibandingkan yang dijawab. Jadi, ada yang dijawab, sebagiannya belum dijawab juga.

Misalnya, yang kita minta kemarin itu penjelasan Pemerintah, seberapa jauh melibatkan kepolisian dalam pembahasan ini? Nah, itu tolong dijelaskan, ada atau tidaknya. Kalau tidak ... apa ... supaya kami tahu ini. Karena ini kan harusnya, ini kan beleid-nya beleid Pemerintah sebetulnya. Yang di dalamnya polisi, itu kan juga bagian dari Pemerintah. Nah, bagaimana keterlibatan polisi? Itu belum dijelaskan di keterangan tambahan yang dibuat oleh Pemerintah. Itu yang untuk Pemerintah.

Yang kedua, di sidang sebelumnya, saya juga atau kami juga minta Polisi dan OJK menjelaskan, bagaimana posisi mereka masing-masing terkait dengan PP Nomor 5 Tahun 2023 itu. Nah, itu kita minta kemarin, tapi Polisi sama sekali dengan OJK belum menjelaskan. Nah, nanti tolong ini ditambahkan, posisi masing-masing, supaya kami bisa menilainya.

Yang ketiga, khusus untuk OJK, apa masalah yang dihadapi OJK dalam menyidik ... apa namanya ... di OJK itu dengan konsep yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XVI/2018 itu? Ada masalah enggak? Terganggu enggak? Nah, tolong itu dijelaskan. Kalau itu misalnya enggak ada masalah, kenapa tiba-tiba bergeser dari yang kami putuskan? Ini khusus untuk OJK. Tolong itu diceritakan dengan detail agar kami bisa menggunakan pengalaman OJK itu untuk meneropong pasal yang diajukan permohonan ini. Jadi enggak usah ada yang ditutupi, gitu. Sekaligus Kepolisian, setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu ada masalah enggak antara Kepolisian dengan OJK dalam mengimplementasikan putusan ini?

Nah itu, ini penting karena di Keterangan Pemerintah dikatakan PP Nomor 5 Tahun 2003 itu tidak menganulir undang-undang. Nah, itu biarlah wilayah kami nanti menilainya. Nah jadi ini penting, poin-poin yang perlu mendapat kejelasan dari Kepolisian, dari OJK, dan tadi tambahan dari Pemerintah. Ya, Pak Wamen, ya? Nanti kalau bisa, itu dijelaskan. Oh, kalau mau dijelaskan lisan juga enggak apa-apa.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN [58:18]

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Arief. Silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:24]

Terima kasih, Bapak Ketua MK yang saya hormati.

Ke Pak Wamen ini. Kalau tidak ada Pak Wamen, saya enggak tanya ini. Ya, ini begini, saya melihat Pihak Polri sebagai Pihak Terkait juga agak malu-malu, enggak tegas dari keterangannya, begitu juga dengan OJK. Saya semula membaca Permohonan ini, saya merasa bahwa undang-undang yang mengatur yang dipersalkan ini keluar dari putusan MK sebetulnya, keluar dari putusan MK sebelumnya. Di situ harus ada koordinasi yang erat antara penyidik polisi dan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan, khususnya di bidang atau di sektor jasa keuangan. Tapi kemudian, muncul pasal yang dimintakan pengujiannya oleh Pemohon Pasal 28 angka 21 dan Pasal 49. Tapi kemudian PP yang dibuat oleh Pemerintah jadi lari dari pasal yang diujikan ini, sehingga sedikit yang disampaikan pada waktu keterangan tambahan dari Pemerintah.

Itu juga di dalam implementasinya sebetulnya mengikuti putusan MK, tapi di dalam undang-undang kan enggak. Jadi ini saya terbuka. Sejak awal saya berpendapat, Permohonan ini harus dikabulkan, tapi kemudian berjalan, sekarang malah semakin tidak jelas, sehingga malah membingungkan Hakim ini. Di satu pihak, bunyi pasalnya jelas, "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat

dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," *hanya Otoritas Jasa Keuangan*.

Sehingga dari pasal ini sebetulnya sudah menegaskan fungsi penyidik yang dilakukan oleh polisi, tapi kemudian ada ngeles-ngeles, ini *lex spesialis*, sehingga yang umum masih tidak berlaku. Loh, bagaimana ini pembentuk undang-undang? Ada ketentuan umumnya begitu, ketentuan yang tidak spesialis begitu, kok undang-undang spesialisnya begini? Bagaimana ini proses penyusunannya, Pak Wamen? Tapi kemudian dikoreksi melalui PP, apa bisa Prof. Saldi menanyakan pada sidang yang lalu? Ada ketentuan undang-undang begitu, kok dikoreksi melalui PP.

Ya, memang kemudian koreksi PP ini yang benar sebetulnya dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Inilah yang kemudian menyebabkan, ya saya merasa ini ada carut-marut ini kayak begini ini, sehingga Mahkamah bisa meluruskan hal yang carut-marut ini. Apakah Mahkamah itu nanti juga memutus seperti keinginannya PP-nya karena itu bisa itu yang betul? Ataukah kita kemudian menolak Permohonan ini yang betul itu yang ini, bagaimana?

Lah, fakta empirik, apakah betul si OJK yang bisa menjadi penyidik tunggal dalam sektor jasa keuangan? Ada kendala-kendala sumber daya manusianya, sehingga OJK juga menempatkan atau meminta bantuan BKO dari kepolisian. Apakah yang di BKO-kan itu bisa terlepas dari kepolisian? Bisa terlepas atau tidak? Apakah masih ... permohonan ini mengatakan banyak kasus-kasus di daerah, penyidik OJK-nya kurang, sehingga sangat diperlukan penyidik-penyidik dari polisi yang di tingkat polres-polres di daerah-daerah yang jangkauannya OJK enggak sampai di sana.

Nah, inilah yang hal-hal yang harus kita selesaikan, sehingga saya mohon pada kesempatan ini yang penting adalah keterbukaan semua pihak, baik dari Pemerintah, dari polisi katakan apa adanya, dari OJK katakan apa adanya, sehingga kita bisa betul-betul mengadili atau memutus perkara ini, sebagaimana yang diajukan Pemohon. Karena Pemohon sangat khawatir.

Sekarang sudah banyak terjadi, ini permohonan yang menurut saya termasuk Permohonan yang sangat baik dan tebal dengan berbagai macam contoh-contoh dan kasus-kasus yang terjadi. Sehingga kita harus menangani betul Permohonan ini karena Permohonan ini adalah dimulai dari dipisahkannya kewenangan Bank Indonesia yang mikro dan makro di bidang keuangan. Sekarang BI di makronya, yang mikronya itu ditangani oleh OJK. Kalau ini tidak ditangani dengan baik di negara ini, maka dalam hal-hal yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan juga bisa carut-marut, yang bisa berakibat fatal ke dalam perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, terakhir saya sampaikan, saya ulangi kembali, keterbukaan dari pemerintah, keterbukaan dari polisi, dan keterbukaan

dari OJK. Kita bersama-sama mencapai atau mencari kebenaran demi anak bangsa, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jangan memikirkan, ini lho sektor keuangan, OJK yang paling anu. Polisi juga jangan malu-malu, yang benar itu begini. Nah, pemerintah juga begitu. Karena apa? Kalau ada ego sektoral, kemudian saling tertutup, tidak dibuka di dalam persidangan, Mahkamah itu nanti juga punya dosa karena memutusnya keliru, tidak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, mari tolong ditambahkan keterangan pemerintah, keterangan Pihak Terkait Polisi, dan OJK. Mana sih sebetulnya? Sebelum kita mendapat keterangan ahli dari Para Pemohon dan semua pihak. Karena ini yang dibutuhkan. Jangan kekeliruan itu nanti akhirnya ditimpakan pada putusan hakim kita yang bersembilan karena semua yang akan diputus berdasarkan seluruh informasi dari para pihak. Jadi kalau ada dosa salah dalam putusan ini, dimulai dari keterangan Pemerintah yang tidak jelas, dari pihak Polisi yang malu-malu, dan dari pihak OJK yang malu-malu. Mari kita buka bersama di sini. Kita bersama-sama berpikir untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kemaslahatan negara ini, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di masa yang akan datang.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu beberapa catatan dan masukan yang dimasukkan dari Para Yang Mulia. Ada permintaan untuk ditambahkan dalam keterangan tambahan nanti, tapi sebelumnya mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan!

36. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:06:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Anwar Usman. Yang Mulia Prof. Saldi Isra Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Pak Suhartoyo Hakim Mahkamah Konstitusi dan Yang Mulia Prof. Arief Hakim Mahkamah Konstitusi.

Saya memang sengaja datang pada hari ini untuk menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya. Saya ingat persis waktu itu tanggal 11 Januari 2023, itu tinggal sehari naskah undang-undang ini sudah berada di meja Presiden. Sehingga setelah dikirim itu waktunya sudah 30 hari, maka mengapa sampai pengundangannya itu persis batas waktu hari terakhir, 12 Januari 2023.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, ada dua versi undang-undang ini. Yang satu, Pasal 49 ayat (5) itu berbunyi, dapat dilakukan penyidikan oleh OJK, tapi satu naskahnya berbunyi hanya dapat

dilakukan oleh penyidik OJK. Lalu waktu itu kami menelusuri naskah yang dikirim kepada Presiden, berbunyi bahwa Pasal 49 ayat (5), penyidikan itu hanya dapat dilakukan oleh OJK. Dalam dua hari itu, Bapak/Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, tiga kali kami mengadakan rapat terbatas. Saya ditanya oleh Bapak Presiden, saya katakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal 30 ayat (4) menyatakan polisi memegang kekuasaan penegakan hukum. Polisi sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum tidak lain dan tidak bukan dalam konteks hukum pidana, dia sebagai penyidik, dalam integrated criminal justice system di seluruh dunia tidak ada yang namanya selain polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil maupun penyidik tertentu, mereka itu adalah supporting system, artinya mereka memiliki kewenangan menyidik, tapi tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan.

Bapak/Ibu Yang Mulia, Ketentuan Pasal 49 ayat (5) kalau kita diajari menafsirkan hukum acara pidana itu berlaku asas *exceptio firmat* regulam. Hukum acara pidana itu yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Kata-kata *tindak pidana ... apa ... penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, itu tidak ada interpretasi lain. Berarti pasal itu menghilangkan kewenangan penyidikan Polri yang otomatis bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Bapak/Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam rapat terbatas itu saya katakan kepada Bapak Presiden, "Pak, ini kalau disahkan, akan berimplikasi terhadap kurang-lebih 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim. Karena Bareskrim tentunya sudah melakukan penahanan, melakukan pemblokiran, melakukan ... apa namanya ... penyitaan dan lain sebagainya. Kalau undang-undang ini serta-merta berlaku, berarti kan penahanan, penyitaan yang telah dilakukan oleh Bareskrim itu dia kehilangan kekuatan. Lalu bagaimana? Terus terang saja Bapak/Ibu, saya harus mengaku bahwa PP Nomor 5 Tahun 2023 itu saya yang buat, hanya sebagai ibarat pintu darurat untuk menyelamatkan perkara-perkara yang ada di Bareskrim pada saat itu. Tetapi saya sadar penuh kalau PP ini diuji di Mahkamah Agung, pasti dibatalkan karena PP itu bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5).

Oleh karena itu, timbul di dalam Ratas itu ya sudah. Karena berdasarkan hasil Paripurna DPR dan naskah undang-undang yang dikirim ke Presiden itu Pasal 49 ayat (5) itu tertulis hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, maka waktu itu ya sudah, selesai ini disahkan, silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Sebelum Polri mengajukan uji materi ini, ternyata ada pihak yang menguji pasal ini.

Jadi saya sependapat betul dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Arief bahwa sepanjang kata-kata *penyidikan hanya dapat*

dilakukan oleh OJK, itu melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 30 ayat (4) karena dia mau-tidak mau, suka-tidak suka dengan menggunakan asas *exceptio firmat* regulam tidak diinterpretasikan lain, selain menegasikan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan.

Jadi itu kan tidak hanya satu pasal, Bapak/Ibu Yang Mulia, ada sejumlah pasal, ada 8 pasal atau 9 pasal yang ada dalam Undang-Undang OJK. Jadi mengapa pasal ... PP Nomor 5 berbunyi demikian, itu saya harus mengaku dosa sebagai ibarat pintu darurat menyelamatkan sejumlah perkara yang ada ditangani oleh Bareskrim, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan perkara-perkara itu kemudian tidak dihentikan seketika karena Polri kemudian kehilangan kewenangan berdasarkan undang-undang *a quo*. Jadi, sebetulnya sebelum Polri melakukan uji materiil, ternyata ada pihak yang melakukan uji materiil terhadap Pasal 49 ayat (5).

Intinya, Bapak/Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami ingin mengatakan bahwa dalam *integrated criminal justice system* boleh ada penyidik tertentu, boleh ada penyidik pegawai negeri sipil, tetapi tidak boleh menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, mencoba mendudukan persoalan mungkin saya sebagai Pemerintah, sekaligus sebagai fakta ... saksi fakta yang kemudian memang melihat ketika undang-undang ini akan disahkan, memang terjadi ada beberapa ... apa ... hal yang kemudian mengapa sampai PP itu muncul dan mengapa pada hari terakhir baru kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan persis tanggal terakhir tanggal 12. Karena kebetulan kamilah yang membawa naskah itu ke DPR untuk ditandatangani oleh Ibu Ketua DPR pada tanggal 12 Januari 2023.

Jadi, Bapak/Ibu Yang Mulia, sekali lagi kami tegaskan bahwa sepanjang penyidik tertentu, kami tidak ... Pemerintah tidak keberatan karena itu dibolehkan dalam sistem peradilan pidana, tetapi frasa yang mengatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sependek pengetahuan kami itu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Polri, bukan kepada institusi manapun.

Sekian dan terima kasih. *wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.*

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:49]

Walaikumsalam wr. wb. Ya masih ada.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:49]

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Wamen, itu yang dilisankan nanti dibikin tertulisnya, ya. Satu.

Yang kedua, mungkin ketika Keterangan Pemerintah awalnya, Pak Wamen tak terlibat kayaknya ini. Ya, ya?

39. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:13:56]

Sebetulnya waktu itu mau mengoreksi, tapi belum sempat selesai, tapi (...)

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:05]

Nanti ditambahkan itu.

41. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:14:06]

Ya, sekaligus menjawab memang biasanya begini, Yang Mulia. Di dalam Surat Presiden, itu selalu menyatakan begini, jadi memberi kuasa untuk pembahasan suatu undang-undang itu Menteri Hukum dan HAM selalu ada dalam surat kuasa itu, tetapi bunyi surat kuasa itu, "Menteri Keuangan dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri bersama Menteri Hukum dan HAM untuk membahas." Nah, kebetulan ketika pembahasan ini memang kami dari Kepolisian maupun Kementerian Hukum dan HAM memang tidak hadir. Makanya kami agak kaget ketika membaca konstruksi Pasal 49 ayat (5) yang sebetulnya sudah diserahkan oleh DPR ke Presiden untuk ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:51]

Oke, terima kasih. Nanti OJK juga bisa menjelaskan keterangan. Itu kan satu keterangan baru, belum absolut penilaiannya. Jadi, supaya berimbang, nanti silakan juga dijelaskan, apa sih sebetulnya. Itu yang dikatakan Prof. Arief tadi, yang dikatakan Pak Suhartoyo. Jangan ditutup-tutupi fakta itu, supaya kita nanti bisa menilai secara komprehensif untuk menilai konstitusionalitas pasal ini. Jadi, walaupun tadi Pak Wamen bilang bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu bukan pekerjaan Wamen, pekerjaan Hakim nantinya itu. Ya, makanya tolong OJK nanti diberi juga penjelasan terkait dengan isu-isu yang muncul ini, terutama yang tadi yang saya katakan.

Terima kasih, Pak Ketua.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:31]

Ya, baik, dari Kepolisian, silakan kalau ada tambahan.

44. PIHAK TERKAIT POLISI: VIKTOR T. SIHOMBING [01:15:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami hanya mungkin menambahkan menjawab sekaligus menjawab singkat apa yang sudah ditanyakan kepada Polri, terutama terkait dengan setelah adanya putusan MK. Sebenarnya setelah adanya putusan MK, proses penyidikan tindak pidana di sektor keuangan tidak ada masalah bagi Polri, gitu. Dan pelaksanaan itu sudah berjalan sebagaimana proses penyidikan, kita bekerja sama dengan OJK.

Namun dengan adanya Undang-Undang PPSK ini, proses kerja sama tetap dilakukan, tapi menimbulkan tafsiran ... penafsiran hukum lain dari institusi lainnya, terutama dari kejaksaan. Sehingga dengan proses-proses yang sedang berjalan, sebagian ada yang tetap kami kerja samakan sambil menunggu keputusan dari sidang ini. Karena berkas-berkas yang ada sedang berproses, tapi untuk lanjut kepada sampai ke penuntut umum atau kejaksaan masih terhambat sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, selebihnya nanti akan kami tambahkan dalam keterangan tambahan.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:40]

Ya, baik. Nanti ditambahkan dalam keterangan tertulis tambahan.

OJK, silakan!

46. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI [01:16:47]

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Kami menambahkan dari Polisi. Sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Suhartoyo bahwa ada pemberian keterangan Ahli dari OJK, itu menunjukkan komitmen OJK untuk melaksanakan koordinasi seperti halnya putusan MK yang 102, Pak. Jadi, sebetulnya sudah tidak ada masalah, sehingga beberapa kali permintaan dari penyidik Polri, terutama dari daerah, itu tetap dilakukan pemberian keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan secara lengkap tadi yang dimintakan, kami nanti tambahkan, Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:28]

Baik. Kalau begitu, jadi masing-masing nanti (...)

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:30]

Saya minta waktu sebentar, Pak Ketua!

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:32]

Silakan, Yang Mulia!

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:33]

Begini, OJK. Pasal yang kita ujikan itu salah, tapi implementasinya betul. Gimana, apa harus diperbaiki apa enggak pasal ini? Kan gitu kan, jadi masalah.

Jadi, ini kita dengar keterangannya. Di dalam pelaksanaannya, baik PP-nya, pihak kepolisian, OJK, melaksanakan itu yang betul itu gimana, kan? Tapi undang-undang ini, pasal yang diujikan ini kan salah sebetulnya. Kalau kita kan semuanya ...apalagi tadi diakui. Jadi kita harapkan kita berpikir jernih, tidak berpikir selain untuk kepentingan negara dan bangsa, untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

Terima kasih, Pak Ketua.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:16]

Ya, masih ada sedikit tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:19]

Ya. OJK juga mohon, Pak. Kalau ini kan ada 11 perkara yang karena diminta untuk menjadi ahli. Kalau dikaitkan dengan putusan 2018, bagaimana sikap OJK? Konsisten, tidak, ketika di sana ditegaskan bahwa setiap ada perkara yang ditangani oleh OJK harus dikoordinasikan? Baik penyidikannya maupun ketika tahap 2, pelimpahan berkas perkara, itu ... ini kan ... hanya ini kan persoalannya tidak muncul di persidangan, tapi hakim banyak ... apa ... bacaan-bacaan yang karena tidak diangkat ya, tapi ... oleh karena itu, karena ini pas momennya pada titik itu, kami nanti juga bisa diberikan. Apakah hanya sekadar kalau diminta, atau sebenarnya volunteer. Karena perintah MK di Putusan 2018 itu, baik penyidikan maupun kemudian ketika tahap 2, pelimpahan berkas perkara, untuk memenuhi Pasal 7 KUHAP itu ya, Pak Wamen, itu harus dikoordinasikan, harus supporting system tadi. Tolong nanti diberikan data sekalian, Bapak.

Terima kasih, Pak Ketua.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:41]

Baik. Jadi, sudah cukup jelas apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak nanti. Pemohon, apa mengajukan ahli atau saksi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [01:19:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan sudah melanjut pada tahap pembuktian, dari Pemohon akan mengajukan 2 saksi fakta, Yang Mulia, dan kemudian kami juga mengajukan 4 ahli, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:27]

Ya, baik. Untuk sidang berikutnya, saksi fakta dulu, ya, dua orang itu.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [01:20:35]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:35]

Kemudian Pihak Terkait Kepolisian mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-10C, benar?

58. PIHAK TERKAIT POLISI: [01:20:49]

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:49]

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, sidang selanjutnya ditunda hari Senin, tanggal 11 September 2023, Pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua saksi dari Pemohon.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 28 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

